



**PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN KEPEK
TAHUN 2020-2025**



**KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH KEPEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2020-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEPEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala kalurahan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020-2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

- Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 73);
 33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor74);
 21. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2014 Nomor 6);
 22. Peraturan Desa Kepek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2016 Nomor 6);
 23. Peraturan Desa Kepek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2017 Nomor 7);
 24. Peraturan Desa Kepek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2018 Nomor 3);
 25. Peraturan Desa Kepek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 6);
 26. Peraturan Desa Kepek Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 9);
 27. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK
dan

LURAH KEPEK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KEPEK
TAHUN 2020-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
5. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kapanewon dalam Kabupaten Gunungkidul
6. Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut nama lain dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;

11. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan;
12. Visi adalah Tujuan/cita-cita Kalurahan yang ingin dicapai di masa yang akan datang yang dituangkan secara tertulis..
13. Misi adalah penjabaran dari visi atau tahapan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-KALURAHAN 2020-2025

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Kalurahan disusun oleh Pemerintahan kalurahan;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan kalurahan;
3. Rancangan RPJM-kalurahan yang berasal dari Pemerintahan kalurahan disampaikan oleh Lurah kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Kalurahan, Pemerintahan kalurahan menyampaikan rancangan RPJM Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan/Kalurahan penyusunan RPJM kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM kalurahan menjadi dokumen RPJM kalurahan dalam bentuk Peraturan Kalurahan;
5. Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJM kalurahan diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan , Pemerintah kalurahan, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Lurah mengeluarkan Peraturan Kalurahan tentang Dokumen RPJM kalurahan serta memerintahkan Carik untuk mengundang dalam Lembaran Kalurahan

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-KALURAHAN

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Lurah mengeluarkan Peraturan Kalurahan tentang Dokumen RPJM Kalurahan serta memerintahkan Carik untuk mengundang dalam Lembaran Kalurahan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah kalurahan Penyusunan RPJM Kalurahan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : menjadi Penyelenggara Pemerintahan yang inovatif dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan inovasi dan peran peran Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi dan tata kelola Pemerintah Kalurahan
3. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat ;
4. Memperkuat fungsi lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
5. Mewujudkan suasana aman dan kondusif .
6. Mengembangkan potensi Kalurahan yang ada sesuai kewenangan Kalurahan;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Kalurahan :

A. Strategi Internal

1. Mengoptimalkan Pelayanan SATU MEJA.
2. Meningkatkan Fasilitas penunjang kinerja pemerintah kalurahan,
3. Pemberlakuan perlakuan yang sama bagi kaum Miskin,
4. Pengarus utamaan kepentingan Gender

5. Penguatan Lembaga kalurahan .
6. Peningkatan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama guna menjaga kerukunan antar umat beragama serta menanamkan jiwa Pancasila dalam bermasyarakat.
7. Penyertaan Masyarakat dalam setiap Musyawarah Pembangunan
8. Menggiring pola pikir masyarakat agar mengerti ciri program pembangunan.
9. Memperkuat BUM Kalurahan agar mampu berjalan baik.
10. Mendorong Perkembangan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Seni Budaya.

B. Strategi Eksternal

1. Meningkatkan Kerjasama antar dan Lintas kalurahan dalam koordinasi kependudukan dan sosial budaya.
2. Optimalisasi Sistim Informasi
3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam peningkatan ekonomi Kalurahan.
4. Peningkatan peran Lembaga Kalurahan Budaya dalam pengembangan Kalurahan Budaya.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan :

1. Mengadakan kajian kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa publik dan usaha Kalurahan lainnya yang sah;
2. Melakukan perbaikan administrasi pendapatan Kalurahan.
3. Menaikkan pendapatan dari Aset Kalurahan dan BUMKalurahan.
4. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan kalurahan :

1) Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahandan Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam ;
 - (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan kalurahan;
 - (ii) pengelolaan aset dan keuangan kalurahan;
 - (iii) Penetapan batas kalurahan secara digital;
- Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh Kalurahan, dan kecamatan;

- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan;
- Mengembangkan kerjasama antar kalurahan;
- Melaksanakan penataan kalurahan;
- Mengembangkan pusat informasi kalurahan.

2) Bidang Pembangunan

- Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat kalurahan
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Monitoring Pembangunan Kalurahan;
- Meningkatkan Partisipasi Dan Kapasitas Tenaga Kerja Kalurahan.
- Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dan Kelembagaan Masyarakat Kalurahan Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Sosial, Lingkungan Keamanan Dan Politik;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Monitoring Pembangunan
- Optimalisasi sumber daya Kalurahan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Mengembangkan Pendidikan Kepemudaan Olah raga dan seni
- Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dalam Pendidikan Bela Negara dan Keamanan
- Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dan Kelembagaan Masyarakat Kalurahan

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Mengembangkan Pendidikan Berbasis Ketrampilan Dan Kewirausahaan
- Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dalam Pendidikan Dan Kesehatan
- Mengembangkan Kapasitas Dan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan secara Berkelanjutan
- Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dengan Pengarusutamaan Gender Termasuk Anak, Pemuda, lansia Dan Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Kalurahan

- Menguatkan Kapasitas Masyarakat Kalurahan Dalam Mengelola Dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Lahan Dan Perairan, Serta Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

5) Bidang Penanggulangan Bencana

- Terselenggaranya upaya pengurangan resiko bencana secara terpadu
- Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif
- Terlaksannaya efisiensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Kalurahan ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Kalurahan dan Keputusan Kepala Kalurahan.

Pasal 10

1. Peraturan Kalurahan tentang RPJM-Kalurahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.
3. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam lembaran Kalurahan

Ditetapkan di : Kepek
Pada tanggal _____ : 23 Juni 2020

LURAH KEPEK,


BAMBANG SETIAWAN B.S.

Diundangkan di Kalurahan Kepek
Pada tanggal _____
Carik Kepek



MARDIANA FIRDAUS S.W.

Lembaran Kalurahan Kepek Tahun. 2020 Nomor 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses penggalan gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Kalurahan dalam rangka Menggagas Masa Depan Kalurahan, tim penyusun yang terdiri dari Lurah, Carik, Tokoh Masyarakat, Anggota BPD dan Pamong Kalurahan Kepek telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Kalurahan.

RPJM Kalurahan adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Kalurahan Kepek yang menginginkan masa depan Kalurahan yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Kalurahan akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Kalurahan tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Kalurahan Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Kalurahan ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Kalurahan Kepek.

Kepek,

Lurah Kepek



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kalurahan Kepek selalu mendambakan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera baik lahir maupun batinnya, sehingga program pembangunan sebesar-besarnya adalah keinginan masyarakat secara umum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Kalurahan yang berorientasi pada cita-cita pembangunan Jangka menengah.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut merupakan Amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan meliputi :

- Kepala Desa Membentuk Tim Penyusunan RPJM
- Tim Penyusun RPJM Kalurahan Melakukan Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Keadaan Kalurahan
- Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan
- Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan
- Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
- Penetapan dan Perubahan RPJM Kalurahan

Usaha dalam penyusunan RPJM Kalurahan Kepek telah dilakukan langkah-langkah perencanaan partisipatif dalam pengkajian keadaan Kalurahan ,diantaranya dengan menyelenggarakan Musyawarah Padukuhan, Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari seluruh elemen masyarakat, antara lain ; Wakil dari Tokoh-tokoh masyarakat, Unsur Pemerintahan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Unsur dari Masyarakat Difabel/Miskin , Wakil dari Perempuan dan Karang Taruna dan masyarakat lain yang berminat.

B. Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020-2025 disusun dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor74);
24. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2014 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Kepek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Desa Kepek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2017 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Kepek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Kepek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Kepek Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 9);
30. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 4).

C. Pengertian

RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu enam tahun. Rancangan RPJM Kalurahan memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih serta arah kebijakan perencanaan pembangunan Kalurahan. Rancangan RPJM Kalurahan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Kalurahan Kepek adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan ,keserasian dan mensinergiskan program-program pembangunan di Kalurahan Kepek.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Kalurahan Kepek adalah :

- a. Menyediakan acuan resmi Pemerintah Kalurahan Kepek dan lembaga-lembaga Kalurahan dalam penentuan pilihan program kegiatan Tahunan Kalurahan.
- b. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKalurahan, APBD, APBN maupun sumber lain yang syah.
- c. Menyediakan panduan tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan Kalurahan.

- d. Menyajikan Gambaran Umum Kalurahan Kepek sekarang dalam konstelasi kewilayahan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan.
- e. Memudahkan seluruh jajaran pemerintah Kalurahan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Mempermudah penyusunan program dan kegiatan seluruh jajaran pemerintahan Kalurahan secara terarah, terpadu dan terukur.
- g. Memudahkan monitoring dan evaluasi program berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan jajaran pemerintah Kalurahan dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun ke depan.

E. Sistematika Penulisan RPJM Kalurahan Kepek

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Pengertian
- D. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
 - 1. Sejarah Kalurahan
 - 2. Geografis Kalurahan
 - 3. Demografi
 - 4. Keadaan Sosial
 - 5. Keadaan Ekonomi
 - 6. Sarana Prasarana Kalurahan
- B. Kondisi Pemerintah Kalurahan
 - 1. Pembagian Wilayah
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
- C. Potensi , Masalah, Peluang dan Ancaman
 - 1. Potensi
 - a) Sumber Daya alam
 - b) Sumber Daya Manusia
 - 2. Masalah
 - a) Bidang Pemerintahan

- b) Bidang Pembangunan
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Bidang Penanggulangan Bencana
- 3. Peluang
 - 4. Ancaman

BAB III VISI dan MISI KALURAHAN

- A. Visi Kalurahan
- B. Misi Kalurahan

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN KEPEK

- A. Matrik interaksi Antar faktor**
- B. Strategi Internal**
- C. Strategi eksternal**

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Kepek

- 1) Bidang Pemerintahan
- 2) Bidang Pembangunan
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana

B. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

- 1) Dana Kalurahan yang bersumber dari APBN
- 2) Bantuan Keuangan Propinsi
- 3) Bantuan Keuangan Kabupaten
- 4) Dana Transfer :
 - a. Dana Kalurahan
 - b. Alokasi Dana Kalurahan (ADD)
 - c. BHPR
 - d. Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)
 - e. Dana Keistimewaan (Danais)

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Bidang Pemerintahan
- B. Bidang Pembangunan

- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- E. Bidang Penanggulangan Bencana

BAB.VII PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumberdaya Pembangunan
5. Daftar Sumberdaya Sosial Budaya
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan
7. Daftar gagasan Padukuhan/Kelompok
8. Potret Kalurahan (Peta Kalurahan)
9. Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJM Kalurahan
10. Berita acara Pelaksanaan Penggalian Gagasan Padukuhan
11. Berita Acara penyusunan rancangan RPJM Kalurahan
12. Rancangan RPJM Kalurahan Kepek 2020-2025
13. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM Kalurahan Kepek 2020-2025

BAB II

PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Umum Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan

Penamaan Kalurahan Kepek berawal dari perjalanan Sunan Kalijogo yang akan menyebarkan Agama Islam di gunungkidul .Ketika sampai di suatu tempat beliau beristirahat di tempat yang semua pohonnya berdaun hijau muda pertanda masih muda yang istilah jawanya Kepek.Karena tempat itu belum diketahui namanya,maka beliau menamakan tempat itu dengan sebutan KEPEK.Pohon yang namanya Kepek itulah kemudian menjadi sebutan Kalurahan Kepek.




Foto. Pohon Kepek

Pohon Kepek mempunyai dahan cukup kuat dan berdaun lebar agak kasar tapi bermanfaat bagi masyarakat mulai dari pucuk daun hingga akarnya..

Dalam cerita BABAT ALAS WONOSARI yang dibacakan Bapak Dasuki Cipto Hadiatmojo pada Cerita Rakyat Gunungkidul seri-36 HARI Kamis Legi, tanggal 21 Desember 2000, diceritakan bahwa ketika Babat alas Wonosari tahun 1750 yang dimulai oleh Kyai Muhamad Hadud atau Mbah Kadut bersama istrinya Nyai Roro Kuning, dibantu saudaranya Kyai soho Nyai Gadungmlati, Kyai Kidang Kencono, Kyai Jedol Kayu, Kyai Kabuk, Kyai Irondoko, Kyai Setro soho Kyai Codrono.

Menurut cerita meninggalnya/mukswa Mbah Kadud di Pohon beringin Ringinsari Wonosari / Ringinsari, kemudian Kyai Gadungmlati meninggal

di Gadungmlaten sedangkan Kyai Kabuk mukswa di Pohon beringin besar Kalurahan Kepek.

Tata Pemerintahan Kalurahan Kepek dimulai hari **Sabtu Pahing Tanggal 7 Bulan Agustus tahun 1909**, ketika Lurah pertama diangkat yakni **Ki. R. Driyo Sentono**. Maka Hari Jadi Kalurahan Kepek adalah tanggal tersebut.

2. Geografis Kalurahan

Ketinggian tanah di Kalurahan Kepek berada rata-rata 200 sampai dengan 250 mdl dengan curah hujan rata-rata 14,9 mm dan jumlah Hari Hujan rata-rata 85 hari pertahun.

Puncak Hujan terjadi bulan Desember sampai Februari tiap tahunnya. Suhu Udara di Kalurahan Kepek berkisar antara 27°C sampai dengan 37 °C.

a) Batas Wilayah Kalurahan

Batas-batas	Kalurahan	Kecamatan
Sebelah barat	Logandeng	Playen
Sebelah Timur	Wonosari	Wonosari
Sebelah Selatan	Siraman	Wonosari
Sebelah Utara	Piyaman	Wonosari

b) Luas Wilayah Kalurahan

NO	NAMA	TEGAL	PEKARANGAN	LUNGGUH	PD SG	KUBURAN	JLN SUNGAI DLL	JUMLAH	SATUAN
1	TRIMULYO I	12.145	14.805	2.095	1.020	0.550	2.795	33.410	Hektar
2	TRIMULYO II	2.785	8.025	2.675	0.165	0.000	1.970	15.620	Hektar
3	SUMBERMULYO	66.950	22.480	1.665	0.040	0.000	1.965	93.100	Hektar
4	BANSARI	18.734	19.050	0.000	0.000	0.105	2.680	40.569	Hektar
5	TEGALMULYO	9.355	11.010	2.560	0.000	0.055	2.335	25.315	Hektar
6	KRANON	10.461	8.135	0.220	0.000	0.000	1.940	20.756	Hektar
7	LEDOKSARI	85.420	3.225	10.980	0.170	0.000	2.240	102.035	Hektar
8	KEPEK I	1.655	11.890	0.210	0.161	0.075	1.280	15.271	Hektar
9	KEPEK II	8.235	6.990	15.270	0.000	0.070	1.410	31.975	Hektar
10	JERUK	12.165	8.720	0.315	3.832	0.000	1.545	26.577	Hektar
LUAS KALURAHAN		227.905	114.330	35.990	5.388	0.855	20.160	404.628	Hektar

c) Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,700 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 0,800 Km.
- c. jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 39 Km.
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara : 625 Km.

3. Demografi Kalurahan

Kalurahan Kepek terletak di tengah Ibukota Kapanewon Wonosari dan Ibukota Kabupaten sehingga tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kalurahan Kepek sebagaimana kami paparkan dalam tabel Jumlah Penduduk dan Jumlah kepala keluarga per 31 Desember 2019 berikut;

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Trimulyo I	576	623	1199	311	81	392
2	Trimulyo II	391	415	806	208	49	257
3	Sumbermulyo	585	535	1120	315	46	361
4	Bansari	734	727	1461	404	64	468
5	Tegalmulyo	620	635	1255	321	96	417
6	Kranon	529	493	1022	286	55	341
7	Ledoksari	845	833	1678	422	98	520
8	Kepek I	470	492	962	165	62	227
9	Kepek II	393	381	774	200	45	245
10	Jeruk	641	691	1260	321	91	412
Jumlah Total Kalurahan		5784	5753	11.537	3053	687	3640

4. Keadaan Sosial Kalurahan Kepek

a) Pendidikan

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Sisitim Informasi Administrasi Kependudukan per 31-12-2019 :



5) Akademi/D1-D3	:	504 orang
6) Sarjana /S1	:	1282 orang
7) Pascasarjana S2	:	132 orang
8) Pascasarjana S3	:	12 orang
b. Lulusan pendidikan khusus	:	
1) Pondok Pesantren	:	122 orang
2) Pendidikan Keagamaan	:	65 orang
c. Tidak lulus dan tidak sekolah	:	
1) Tidak/belum berskolah	:	1631 orang
2) Tidak/belum lulus SD	:	938 orang

b). Agama

Berikut ini daftar Pemeluk Agama di Kalurahan Kepek Sisitim Informasi Administrasi Kependudukan per 31-12-2019;

No	Agama	Jumlah Pemeluk		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	4603	4715	9318
2	Kristen	157	171	328
3	Katholik	246	263	509
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	1	-	1
6	Konghucu	6	5	11
7	Kepercayaan	4	3	7

c) **Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Kepek**

Berikut adalah daftar mata pencaharian penduduk Kalurahan Kepek bersumber dari *Sisitim Informasi Administrasi Kependudukan per 31-12-2019* ;

Statistik Pekerjaan			
1	Belum/Tidak Bekerja	3,231	Jiwa
2	Pelajar/Mahasiswa	2,298	Jiwa
3	Pensiunan	425	Jiwa
4	PNS	813	Jiwa
5	TNI	27	Jiwa
6	Kepolisian	87	Jiwa
7	Perdagangan	120	Jiwa
8	Petani/Pekebun	281	Jiwa
9	Industri	1	Jiwa
10	Konstruksi	2	Jiwa
11	Transporter	5	Jiwa
12	Karyawan Swasta	1,180	Jiwa
13	Karyawan BUMN	61	Jiwa
14	Karyawan BUMD	15	Jiwa
15	Karyawan Honorer	34	Jiwa
16	Buruh Harian Lepas	406	Jiwa
17	Buruh Tani	11	Jiwa
18	Tukang Batu	2	Jiwa
19	Tukang Kayu	1	Jiwa
20	Tukang Jahit	2	Jiwa
21	Penata Rambut	1	Jiwa
22	Mekanik	2	Jiwa
23	Seniman	2	Jiwa
24	Anggota DPRD I	2	Jiwa
25	Anggota DPRD II	6	Jiwa
26	Dosen	11	Jiwa
27	Guru	147	Jiwa
28	Pengacara	1	Jiwa
29	Konsultan	1	Jiwa
30	Dokter	7	Jiwa
31	Bidan	3	Jiwa
32	Perawat	14	Jiwa
33	Pelaut	2	Jiwa
34	Sopir	28	Jiwa
35	Pedagang	33	Jiwa
36	Pamong Kalurahan	20	Jiwa
37	Lurah	1	Jiwa
38	Wiraswasta	2,181	Jiwa
Jumlah		11,464	Jiwa

5. **Perekonomian Kalurahan Kepek**

a. **Produk Domestik Bruto**

Besaran Produk Domestik Bruto dari Kalurahan Kepek lebih didominasi sumbangan/kontribusi dari Sektor Industri Kecil dan perdagangan serta Jasa yang banyak terdapat di Kalurahan Kepek, selain sector lain yang juga berkembang di Kalurahan Kepek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perputaran waktu sektor pertanian di Kalurahan Kepek perlu lebih diintensifkan meskipun Luas Lahan Pertanian di Kalurahan Kepek semakin berkurang /menyempit karena kebutuhan pemukiman yang makin meningkat.

b. **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan peranan Sektor Industri Kecil dan Jasa yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Kepek dari tahun ke tahun makin meningkat meskipun pada sektor pertanian menurun oleh faktor kurangnya lahan garapan termasuk hijauan makanan ternak.

c. **Potensi Ekonomi**

Keberadaan Lingkungan Perkantoran yang ada di wilayah Kalurahan Kepek membentuk animo Penduduk Kalurahan Kepek beralih ke profesi Jasa dan Industri kecil. Berikut adalah Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kalurahan Kepek ;

a) **Lahan Pertanian**

Lahan Pertanian yang dimiliki Kalurahan Kepek sebagian besar adalah Lahan Kering Tadah Hujan yang bergantung pada Musim dan Curah Hujan.

Rincian Lahan Pertanian yang ada di Kalurahan Kepek adalah ;

a. Tegalan : 260,9 Hektar

b. Pekarangan/kebun : 114,33 Hektar

b) **Flora dan Fauna**

Jenis-jenis Flora yang masih ada di Kalurahan Kepek antara lain ;

- Jenis Tanaman Bunga seperti :
Melati, Mawar, Anggrek, Sedap malam dll.

- Jenis Tanaman Polowijo seperti : Padi, jagung, kedelai, Kacang dll

- Jenis Tanaman Perkebunan seperti : Mangga,Pisang,Nangka dll.
 - Jenis Tanaman Kehutanan seperti : Jati,Mahoni,Akasia dll.
- Jenis-jenis Fauna yang masih terdapat di Kalurahan Kepek antara lain
- Jenis Unggas seperti : Ayam Kampung,Burung Gereja, Kutilang, Derkuku,Prenjak dll
 - Jenis Reptil seperti : Kadal,Ular ,Tokek,Cicak dll
 - Jenis Mamalia Peliharaan : Kambing,Sapi,Anjing,Kucing dll
 - Jenis Hewan Air : Ikan Mas,Lele,Gabus/deleg,Nila/Mujahir dll

c) Industri

Industri yang terdapat di Kalurahan Kepek sebagian besar adalah Industri Rumah Tangga/Industri Kecil yang tersebar di 10 Padukuhan dan banyak memanfaatkan hasil-hasil pertanian baik dari dalam maupun Luar Kalurahan Kepek.Jenis Industri yang ada di Kalurahan Kepek antara lain :

- Industri Tahu
- Industri Tempe
- Industri Makanan ringan
- Pengrajin Mebel
- Pengrajin Batik

6. Adat Tradisi dan Seni Budaya Kalurahan Kepek

Budaya Gotong royong masih melekat pada kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Kepek sehingga program program pembangunan dapat terlaksana dengan baik ,berikut Adat dan budaya yang masih berkembang di masyarakat ;

- a) Upacara Adat :Bersih Kalurahan/Rasulan
- b) Tradisi Daur Hidup Mulai dari Selapanan sampai Nyewu
- c) Tradisi Pertanian & Peternakan seperti Wiwitan Gumbregan dll
- d) Seni Tradisional;
 - Kethoprak Mataram
 - Karawitan
 - Tari klasik
 - Reog dhodhog
 - Srandul
 - Wayang kulit Gagrag Jogja

- Thoklek
 - Wayang orang
- e) Bahasa dan sastra:
- Disamping Bahasa dan sastra Indonesia, Di Kalurahan Kepek masih sangat kental penggunaan Bahasa dan sastra Jawa, bahkan menjadi bahasa sebagian besar warga Kalurahan Kepek.
 - Geguritan dan Macapatan
 - Penulisan sejarah Kalurahan
- f) Situs dan Benda cagar Budaya
- Rumah Adat Limasan, Kampung dan Joglo
 - Petilasan Kyai Legi
 - Benda Pusaka rakyat (Keris, Tumbak, Patrem, Cundrik dll)

7. Sarana dan Prasarana Kalurahan

a) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan

No	Nama Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan/ Kondisi
1	Balai Kalurahan	1	Komplek Balai Kalurahan	baik
2	Kantor Kalurahan	1		baik
3	Gedung Lembaga Kalurahan	1		Baik
4	Gedung PKK dan Karangtaruna	1		Baik
5	Gudang dan Ruang Penjaga Balai	1		Sedang
6	Gedung Posyandu Lansia	1		Sedang

b) Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalur jalan di Kalurahan Kepek cukup memenuhi syarat dan terjangkau angkutan-angkutan baik angkutan Kalurahan maupun Perkotaan. Letak Kalurahan yang strategis di jantung ibukota Kabupaten membuat Kalurahan Kepek tidak terkendala oleh jarak. Mayoritas Penduduk Kalurahan Kepek memiliki Angkutan /kendaraan baik Roda Dua maupun mobil. Kondisi Jalan-jalan di Kalurahan Kepek sebagian besar masih baik terdiri dari Jalan Aspal dan Cor Blok meskipun masih ada beberapa ruas jalan yang harus segera dibuat atau dibenahi. Tabel Data Panjang Jalandi Kalurahan Kepek sebagai berikut:

NO	JENIS JALAN WILAYAH	PANJANG JALAN		KONDISI (dlm Km)			KETERANGAN
		KM	M	BAIK	SEDANG	BURUK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASPAL						
	- Jalan Nasional	1.00	2.20	1.22	-	-	
	- Jalan Propinsi	1.00	320.00	0.92	0.40	-	
	- Jalan Kabupaten	7.00	-	4.30	1.10	1.60	
	- Jalan Desa	8.00	65.00	2.70	1.10	4.85	
2	COR BLOK	17.00	25.00	6.17	5.78	5.30	
3	JALAN BATU (MAKADAM)	4.00	65.00	-	0.85	3.80	
4	JALAN TANAH	2.00	450.00	-	-	2.45	

c) Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana Prasarana Pendidikan yang ada di Kalurahan Kepek antara lain :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarpras	Keterangan
1	PAUD	9	
2	TK	14	
3	SD	7	
4	SMP	7	
5	SLTA	15	
6	Perguruan Tinggi	2	

d) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana Prasarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Kepek antara lain :

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Posyandu Lansia	1	
2	Posyandu balita	11	
3	Puskesmas Pembantu	1	
4	Rumah bersalin	2	Swasta
5	Dokter	9	
6	Bidan	8	

Prasarana Kesehatan juga cukup memadai meskipun masih adanya kekurangan fasilitas yang sebenarnya cukup penting untuk pelayanan kepada masyarakat yang lain.

e) **Sarana Peribadatan**

Sarana Peribadatan yang berlokasi di Kalurahan Kepek :

No	Sarana Prasarana Ibadah	Jumlah Sarpras	Keterangan
1	Masjid	22	
2	Mushola	7	

B. Kondisi Pemerintah Kalurahan

1) Pembagian Wilayah

Kalurahan Kepek terbagi dalam 10 Padukuhan :

No	Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Trimulyo I	1	6
2	Trimulyo II	1	4
3	Sumbermulyo	1	4
4	Bansari	1	8
5	Tegalmulyo	1	7
6	Kranon	1	5
7	Ledoksari	1	9
8	Kepek I	1	7
9	Kepek II	1	5
10	Jeruk	1	7
Jumlah		10	62


2). Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Kepek dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga Kalurahan dan dukungan SDM Apatur Pamong Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan Kepek yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Jagabaya : 1 orang;

- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang
- Kepala Urusan Tata Laksana : 1 orang;
- Kepala Urusan Pangripta : 1 orang
- Kepala Urusan Danarta : 1 orang
- Dukuh : 10 orang;
- Staf Pemong Kalurahan : 3 orang.

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Kepek, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :
 _____ : garis komando

2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Dalam upaya membangun Kalurahan, pemerintah Kalurahan Kepek bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. adapun lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dimiliki oleh Kalurahan Kepek antara lain :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)
- Karang Taruna
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Selain Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ,di Padukuhan memiliki :

- Rukun Warga (RW)
- Rukun Tetangga (RT)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP)
- PKK-Padukuhan
- Dasa Wisma

C. Potensi,Masalah,Peluang dan Ancaman

a. Potensi/Kekuatan Kalurahan Kepek terdiri dari :

- Sumberdaya Manusia,antara lain :

1. Perangkat Kalurahan dan BPKal sebagai penyelenggara pemerintahan Kalurahan dibantu lembaga-lembaga Kalurahan yang ada.
2. Penduduk usia produktif (usia 16-56 tahun) sebanyak 6889 atau 59 % jumlah penduduk.
3. Tersedianya Tukang,Pekerja,Tenaga ahli dalam pembangunan dan tehnologi.
4. Potensi Industri kecil dan jasa
5. Kerukunan antar umat beragama dan terjaganya sosial budaya .

- Sumberdaya Alam

a) Tersedianya Mata Air yang cukup besar

Di Kalurahan Kepek terdapat sumber air yang cukup besar terletak di Padukuhan Sumbermulyo dan belum di eksplorasi.

b) Tersedianya Media Pembangunan (Tanah,Koral dan batu)

Sebagian besar wilayah kalurahan tidak kesulitan dapam penyediaan koral dan batu putih.

- Lembaga dan organisasi

a) Lembaga Kalurahan dan padukuhan

Dalam melaksanakan pembangunan di kalurahan Kepek ,dibantu oleh lembaga desa yang terdiri dari :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kalurahan melalui musyawarah mufakat dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.Dalam melaksanakan fungsinya LPMK dibantu Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Padukuhan (LPMP) yang ada di setiap Padukuhan di Kalurahan Kepek.

- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan.

Di padukuhan juga terdapat PKK Padukuhan yang dikoordinir Tim Penggerak PKK Kalurahan.

- Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat di kalurahan utamanya di bidang kesejahteraan sosial. Di setiap Padukuhan juga terdapat Sub Karang Taruna Padukuhan.

b) Organisasi kepemudaan

Di Kalurahan Kepek selain Karang Taruna juga terdapat beberapa organisasi Kepemudaan non partisan yang turut andil dalam memelihara kerukunan lintas pemuda antara lain :PPA,REPALAKAS,PEMUDA PANCASILA.

c) Organisasi berbasis agama

Organisasi/Lembaga berbasis agama yang ada di Kalurahan Kepek antara lain :GP ANSOR Gunungkidul,PC Fatayat NU Gunungkidul,PC NU Gunungkidul, Muslimat NU Gunungkidul, Pemuda Muhammadiyah,Pemuda Masjid dll

d) Organisasi Sosial dan budaya

Dalam membangun Kalurahan,Pemerintah Kalurahan juga terbantu adanya organisasi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di Kalurahan,antara lain :

- Lembaga Desa Budaya
- Kelompok Tani "MAKMUR"
- Kelompok Wanita Tani
- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEJAHTERA"dll.

b. Masalah/kelemahan yang dihadapi Kalurahan antara lain :

1) Bidang Pemerintahan

- Masih kurangnya fasilitas pelayanan publik di Kalurahan.

- Belum Optimalnya koordinasi kebijakan kependudukan dan sosial kemasyarakatan.
- 2) Bidang Pembangunan
 - Kurangnya sarana prasarana infrastruktur yang memadai
 - Terbatasnya anggaran pembangunan sarana prasarana Kalurahan
 - Kurangnya pembangunan berbasis Gender
 - Kurangnya keterpaduan kebijakan pembangunan
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Masih tingginya angka pengangguran dikarenakan SDM yang belum siap kerja
 - Belum lengkapnya sarana dan prasarana linmas di Kalurahan
 - Kurangnya pengetahuan pemuda tentang bahaya NAPZA
 - Perkembangan olah raga dan seni budaya yang belum optimal
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Belum terbukanya peluang usaha bagi pelaku ekonomi mikro menengah dan pelaku usaha perempuan
 - Jumlah RTM yang masih tinggi
 - Kurangnya sarana penyelenggaraan posyandu balita dan lansia
 - Menurunnya kualitas Kelompok Tani Ternak dan Kelompok Tani Wanita
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana
 - Lemahnya Lembaga Destana
 - Anggaran Penanggulangan bencana yang sangat kecil
 - Mewabahnya Virus Corona 19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat

c. Peluang Kalurahan dalam pembangunan

- 1) Menghidupkan demokrasi di Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang mandiri
- 2) Memberikan kewenangan kepada pemerintah Kalurahan untuk membentuk peraturan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan dan dimungkinkan untuk tujuan mempercepat pembangunan di tingkat Kalurahan
- 3) Penyusunan APBKalurahan di mana sumber dana Kalurahan berasal dari APBN dan APBD dalam bentuk Alokasi Dana Kalurahan memungkinkan percepatan pembangunan di tingkat Kalurahan

- 4) Terkait pembentukan BUMKalurahan usaha milik Kalurahan akan menopang perekonomian Kalurahan
- 5) Kewenangan sepenuhnya atas Kalurahan dalam perencanaan untuk pembangunan berkelanjutan.

d. Ancaman yang ada

- 1) Kurangnya kesepahaman dalam pelaksanaan otonomi Kalurahan;
- 2) Permasalahan limbah industri yang semakin meresahkan masyarakat
- 3) Persaingan antar Kalurahan yang semakin meningkat;
- 4) Masuknya kebudayaan asing yang mengancam lunturnya budaya asli Kalurahan

BAB III

VISI DAN MISI KALURAHAN KEPEK

A. Visi Kalurahan Kepek (Visi Lurah)

Visi Kalurahan Kepek adalah menjadi Penyelenggara Pemerintahan yang inovatif dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Penjelasan Visi :

- Penyelenggara Pemerintahan yang inovatif adalah Pemerintah yang selalu menyesuaikan pola pelayanan sesuai keinginan masyarakat dan sesuai perkembangan jaman.
- Penyelenggara pemerintahan yang berbudaya adalah pemerintah yang mampu membina dan melindungi seluruh masyarakat.
- Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mengelola aset dan potensi serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan.
- Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.

B. Misi Kalurahan Kepek

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas ditetapkan Misi Kalurahan Kepek yang tertera di bawah ini :

1. Mengoptimalkan inovasi dan peran peran Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi dan tata kelola Pemerintah Kalurahan
3. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat ;
4. Memperkuat fungsi lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
5. Mewujudkan suasana aman dan kondusif .
6. Mengembangkan potensi Kalurahan yang ada sesuai kewenangan Kalurahan;

BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Matrik Interaksi Antar Faktor

Guna menggapai suatu tujuan tidaklah lepas dari strategi /kiat agar sesuatu yang diharapkan segera dapat diraih , Kesenjangan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat sedikit demi sedikit dikurangi dengan memprogramkan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan dengan memanfaatkan Sumber daya Alam dan Sumber Daya manusia serta memanfaatkan peluang-peluang yang berpihak kepada masyarakat. Bercermin pada Evaluasi hasil pembangunan di tahun-tahun sebelumnya dan dari Gambaran umum Kalurahan Kepek serta analisa lingkungan maka berikut ini adalah Matrik Interaksi Antar Faktor yang menganalisa faktor Potensi,Masalah,Peluang dan Ancaman sebagaimana dijabarkan pada BAB III huruf C diatas..

Matrik Interaksi Antar Faktor (SWOT Analysis)

		Peluang (Opportunities)		Ancaman (threats)	
		Faktor Eksternal			Faktor Internal
Faktor Internal	1.	Menghidupkan demokrasi di Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang mandiri	1.	Kurangnya kesepahaman dalam pelaksanaan otonomi Kalurahan;	
	2.	Memberikan kewenangan kepada pemerintah Kalurahan untuk membentuk peraturan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan dan dimungkinkan untuk tujuan mempercepat pembangunan di tingkat Kalurahan	2.	Permasalahan limbah industri yang semakin meresahkan masyarakat	
	3.	Penyusunan APBD Kalurahan di mana sumber dana Kalurahan berasal dari APBN dan APBD dalam bentuk Alokasi Dana Kalurahan memungkinkan percepatan pembangunan di tingkat Kalurahan	3.	Persaingan antar Kalurahan yang semakin meningkat;	
	4.	Terkait pembentukan BUM Kalurahan usaha milik Kalurahan akan menopang perekonomian Kalurahan	4.	Masuknya kebudayaan asing yang mengancam lunturnya budaya asli Kalurahan	
	5.	Kewenangan sepenuhnya atas Kalurahan dalam perencanaan untuk pembangunan			

		berkelanjutan.			
Kekuatan (Strengths)		(S - O)		(S - T)	
1.	<p>Sumberdaya Manusia,antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pamong Kalurahan dan BP Kalurahan sebagai penyelenggara pemerintahan Kalurahan dibantu lembaga-lembaga Kalurahan yang ada. 2. Penduduk usia produktif (usia 16-56 tahun) sebanyak 6889 atau 59 % jumlah penduduk. 3. Tersedianya Tukang, Pekerja,Tenaga ahli dalam pembangunan dan tehnologi. 4. Potensi Industri kecil dan jasa 5. Kerukunan antar umat beragama dan terjaganya sosial budaya . 	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi Sumber Daya dengan meningkatkan nilai tambah produk dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasannya. 2. Menjalin kerjasama antar Kalurahan dalam pengembangan Kalurahan. 3. Menciptakan iklim kondusif dan kerukunan umat beragama guna berkembangnya dunia usaha 	1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan SDA 2. Meningkatkan kualitas SDM perangkat Kalurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 4. Menyamakan persepsi antar Kalurahan dalam pelaksanaan otonomi Kalurahan.
2.	<p>Sumberdaya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Mata Air yang cukup besar 2. Tersedianya Media Pembangunan (Tanah,Koral dan batu) 				
3.	<p>Lembaga dan organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kalurahan dan padukuhan 2. Organisasi kepemudaan 3. Organisasi berbasis agama 				
Kelemahan (Weaknesses)		(W - O)		(W - T)	
1.	<p>Bidang Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya fasilitas pelayanan publik di Kalurahan. 2. Belum Optimalnya koordinasi kebijakan kependudukan dan sosial kemasyarakatan. 	1.	<p>Bidang Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melengkapi fasilitas pelayanan publik. 2) Peningkatan kapasitas pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan 	1.	<p>Bidang Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyamaan persepsi perangkat Kalurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 2) Koordinasi internal dan eksternal dalam pelayanan publik.
2.	<p>Bidang Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana prasarana infrastruktur yang memadai 2. Terbatasnya anggaran pembangunan sarana prasarana Kalurahan 3. Kurangnya pembangunan berbasis Gender 4. Kurangnya keterpaduan kebijakan pembangunan 	2.	<p>Bidang Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. 2) Peningkatan penerimaan Kalurahan melalui pembangunan sarana perekonomian Kalurahan 3) Pengarus utamaan Gender dalam segala aspek pembangunan 4) Melaksanakan perencanaan 	2.	<p>Bidang Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan usulan pembangunan sesuai sifat program dan asal anggaran 2) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan pembangunan 3) Peningkatan kapasitas Gender dalam pembangunan 4) Penyamaan persepsi

<p>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka pengangguran dikarenakan SDM yang belum siap kerja 2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana linmas di Kalurahan 3. Kurangnya pengetahuan pemuda tentang bahaya NAPZA 4. Perkembangan olah raga dan seni budaya yang belum optimal <p>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbukanya peluang usaha bagi pelaku ekonomi mikro menengah dan pelaku usaha perempuan 2. Jumlah RTM yang masih tinggi 3. Kurangnya sarana penyelenggaraan posyandu balita dan lansia 4. Menurunnya kualitas Kelompok Tani Ternak dan Kelompok Tani Wanita <p>5. Bidang Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Lembaga Destana 2. Anggaran Penanggulangan bencana yang sangat kecil 3. Mewabahnya Virus Corona 19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat 	<p>partisipatif secara terukur.</p> <p>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan angkatan kerja yang siap menciptakan pekerjaan 2) Revitalisasi fungsi Satuan Linmas 3) Penyuluhan dan pembinaan pemuda dalam Gerakan Anti Narkoba 4) Optimalisasi Kalurahan Budaya <p>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan sarana usaha bagi masyarakat 2) Penguatan TKPK Kalurahan dalam pengendalian jumlah RTM 3) Revitalisasi Posyandu Balita dan Lansia Kalurahan 4) Penguatan Kelompok Tani/ternak. <p>5. Bidang Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan Lembaga Destana 2) Penambahan Anggaran Penanggulangan bencana 3) Penerapan pola anti covid 	<p>antar Kalurahan dalam pengusulan program</p> <p>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja 2) Pembinaan linmas Kalurahan 3) Penyusunan komitmen pemuda anti narkoba 4) Penguatan Lembaga pelestari adat dan tradisi lokal Kalurahan <p>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan Tehnologi Informasi sebagai sarana usaha masyarakat. 2) Pelaksanaan peraturan tentang Pengendalian kemiskinan 3) Optimalisasi kader Kalurahan. 4) Pendampingan kelompok Tani ternak <p>5. Bidang Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penguatan lembaga melalui instansi terkait 2. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana 3. Pembentukan Relawan Penanggulangan bencana
--	---	--

Setelah didapat dan dianalisa maka Kalurahan Kepek membuat rangkaian tujuan dan strategi dari Misi Kalurahan sebagai berikut;

B. Strategi Internal

1. Mengoptimalkan Pelayanan SATU MEJA.
2. Terus menerus melakukan terobosan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan Fasilitas penunjang kinerja pemerintah Kalurahan,
4. Pemberlakuan perlakuan yang sama bagi kaum Miskin,
5. Pengarus utamaan kepentingan Gender
6. Penguatan Lembaga Kalurahan .

7. Peningkatan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama guna menjaga kerukunan antar umat beragama serta menanamkan jiwa Pancasila dalam bermasyarakat.
8. Penyertaan Masyarakat dalam setiap Musyawarah Pembangunan
9. Menggiring pola pikir masyarakat agar mengerti ciri program pembangunan.
10. Memperkuat BUMDesa agar mampu berjalan baik.
11. Mendorong Perkembangan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Seni Budaya.
12. Peningkatan peran Lembaga Desa Budaya dalam pengembangan Seni dan Budaya
13. Optimalisasi Sistem Informasi .

C. Strategi Eksternal

1. Meningkatkan Kerjasama antar dan Lintas Kalurahan dalam koordinasi batas desa, kependudukan dan sosial budaya.
2. Kerjasama dengan Instansi terkait dalam mengelola aset dan sumber daya yang dimiliki .

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Kepek

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Kepek secara umum adalah mengoptimalkan kemandirian, kesejahteraan Masyarakat dan Kalurahan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, transparan, aman, kondusif dengan memperkuat nilai-nilai luhur budaya dan pengembangan potensi Kalurahan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Kepek meliputi :

- 1) Bidang Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang baik :
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam ;
 - (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan Kalurahan;
 - (ii) pengelolaan aset dan keuangan Kalurahan;
 - (iii) Penetapan batas Kalurahan secara digital;
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh Kalurahan, dan kecamatan;
 - Pembuatan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah untuk menentukan arah kebijakan Kalurahan;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan;
 - Mengembangkan kerjasama antar Kalurahan;
 - Melaksanakan penataan Kalurahan;
 - Mengembangkan pusat informasi Kalurahan;
 - Tata Kelola dan Transparansi pemerintah Kalurahan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan antara lain :
 - Pembangunan sumber daya manusia yang religius, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Kalurahan
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan antara lain; jalan dan lingkungan

- permukiman, jalan Kalurahan, infrastruktur Kalurahan lainnya;
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain : sarana air bersih berskala Kalurahan, sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan;
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
 1. Penguatan permodalan BUM Kalurahan
 2. Pembangunan tanah kas Kalurahan untuk sarana dan prasarana ekonomi lainnya
 3. Penguatan ketahanan pangan Kalurahan
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Mengembangkan Pendidikan Kepemudaan Olah raga dan seni
 - Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dalam Pendidikan Bela Negara dan Keamanan
 - Pembinaan Kelompok Tani
 - Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dan Kelembagaan Masyarakat Kalurahan
 - Peningkatan Kegiatan keagamaan untuk umat beragama
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Mengembangkan Pendidikan Berbasis Ketrampilan Dan Kewirausahaan
 - Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dalam Pendidikan Dan Kesehatan
 - Mengembangkan Kapasitas Dan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan secara Berkelanjutan
 - Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dengan Pengarusutamaan Gender Termasuk Anak, Pemuda, lansia Dan Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Kalurahan

- Menguatkan Kapasitas Masyarakat Kalurahan Dalam Mengelola Dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Lahan Dan Perairan, Serta Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana
- Terselenggaranya upaya pengurangan resiko bencana secara terpadu
 - Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif
 - Terlaksannaya efisiensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

B. **Arah Pengelolaan Keuangan Kalurahan Kepek**

Sumber penerimaan Kalurahan dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan Kalurahan. Pendapatan Kalurahan bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Perimbangan Pemerintah dan lain-lain Pendapatan yang syah. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Kalurahan yang menjadi kapasitas keuangan Kalurahan.

Pengelolaan penerimaan Kalurahan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta menjamin bahwasemua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat ke dalam Sistim Akutansi pemerintah Kalurahan. Upaya peningkatan kapasitas keuangan Kalurahan tidak hanya menyangkut peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, sehingga peningkatan kapasitas keuangan adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan Kalurahan, namun perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas keuangan bukan berarti anggaran yang Besar Jumlahnya, sebab meskipun Anggaran yang Jumlahnya Besar tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan benar justru akan menimbulkan masalah .

Dengan pengertian di atas maka Arah Pengelolaan anggaran di Kalurahan Kepek dilaksanakan dengan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengerucut pada **Optimalisasi Anggaran**.

Adapun jumlah pendapatan Kalurahan pada setiap tahunnya masih sangat bertumpu pada Dana transfer pemerintah pusat dan daerah dengan fluktuasi yang tidak sama setiap tahunnya.

Berikut ini adalah tabel Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan dalam APB Kalurahan Kepek Mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dan Rincian pendapatan di setiap tahunnya..

Tabel
Rencana dan Realisasi APB Desa Kepek
Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	TAHUN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Desa	2014	572.705.100	603.388.300	105,36
2	Pendapatan Desa	2015	1.295.099.880	1.245.859.700	96,20
3	Pendapatan Desa	2016	1.615.494.246	1.646.707.908	101,93
4	Pendapatan Desa	2017	1.831.541.800	1.833.692.579	100,12
5	Pendapatan Desa	2018	1.669.302.800	1.684.715.305	100,92
6	Pendapatan Desa	2019	2.320.201.055	2.003.299.173	86,34

Dari Tabel di atas dapat kami rinci sebagai berikut :

1) Tahun 2014 Rincian Pendapatan Desa Kepek :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	169.781.500	194.887.000	114,79
2	Dana Desa Propinsi	50.950.000	50.950.000	100,00
3	Bagi Hasil Pajak	23.266.700	31.477.900	135,29
4	bagi Hasil retribusi daerah	17.365.500	17.575.500	101,21
5	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	0,00
6	Alokasi Dana Desa	69.541.400	69.541.400	100,00
7	Pinjaman Pihak Ketiga	-	-	0,00
8	Bantuan dari Kabupaten	237.300.000	237.300.000	100,00
9	Bantuan Keuangan Desa lainnya	4.500.000	1.656.500	36,81
Jumlah Pendapatan		572.705.100	603.388.300	105,36

2) Tahun 2015 Rincian Pendapatan Desa Kepek:

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	140.411.000	132.928.000	94,67
2	bagi Hasil Pajak	30.126.260	37.408.060	124,17
3	bagi Hasil retribusi daerah	22.855.710	29.587.010	129,45
4	Alokasi Dana Desa	625.665.760	625.665.760	100,00
5	Dana Desa	315.423.100	315.423.100	100,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga	7.000.000	-	0,00
7	Bantuan Keuangan dari Pem.Propinsi	51.998.050	-	0,00
8	Bantuan Keuangan dari Pem.Kabupaten	100.000.000	100.000.000	100,00
9	Bantuan Keuangan Desa lainnya	1.620.000	4.847.770	299,25
Jumlah Pendapatan		1.295.099.880	1.245.859.700	96,20

3) Tahun 2016 Rincian Pendapatan Desa Kepek :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	136.000.000	157.931.408	116,13
2	Dana Kalurahan APBN	696.038.900	696.038.900	100,00
3	Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi	71.105.646	74.798.900	105,19
4	Alokasi Dana Desa	685.415.700	685.415.700	100,00
5	lain-lain pendapatan Desa yang sah	26.934.000	32.523.000	120,75
Jumlah Pendapatan		1.615.494.246	1.646.707.908	101,93

4) Tahun 2017 Rincian Pendapatan Desa Kepek :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	106.500.000	106.761.779	100,25
2	Dana Desa APBN	907.547.700	907.547.700	100,00
3	Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi	81.448.900	77.254.900	94,85
4	Alokasi Dana Desa	701.245.200	701.245.200	100,00
5	lain-lain pendapatan Desa yang sah	34.800.000	40.883.000	117,48
Jumlah Pendapatan		1.831.541.800	1.833.692.579	100,12

5) Tahun 2018 Rincian Pendapatan Dssa Kepek :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	145.863.000	146.726.505	100,59
2	Dana Desa APBN	758.377.000	758.377.000	100,00
3	Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi	81.754.000	96.303.000	117,80
4	Alokasi Dana Desa	671.448.800	671.448.800	100,00
5	bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	-	-	0,00
6	lain-lain pendapatan Desa yang sah	11.860.000	11.860.000	100,00
Jumlah Pendapatan		1.669.302.800	1.684.715.305	100,92

6) Tahun 2019 Rincian Pendapatan Desa Kepek :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Desa	160.296.505	146.306.023	91,27
2	Dana Desa APBN	860.322.550	860.322.550	100
3	Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi	80.445.300	83.990.900	104,41
4	Alokasi Dana Desa	681.599.600	682.984.600	100,2
5	bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	536.037.100	223.537.100	41,27
6	lain-lain pendapatan sah	1.500.000	6.153.000	410
Jumlah Pendapatan		2.320.201.055	2.003.299.173	86,34

Adapun Rincian Belanja Desa dan Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d Tahun 2019 sebesar Rp.10.031.361.518,58 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.1. Tahun 2014

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	264.461.850,00	223.022.997,00	84,33
2	Belanja Tidak Langsung	367.841.210,00	358.757.210,00	97,53
Jumlah		632.303.060,00	581.780.207,00	

2.2. Tahun 2015

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	868.219.300,00	669.939.560,50	77,162
2	Belanja Tidak Langsung	473.999.469,54	448.697.000,00	94,662
Jumlah		1.342.218.769,54	1.118.636.560,50	

2.3. Tahun 2016

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	941.027.596,00	839.204.557,00	89,18
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	426.731.750,00	395.858.750,00	92,77
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	210.041.000,00	203.829.000,00	97,04
4	Belanja Pemberdayaan masyarakat	161.896.279,00	149.966.650,00	92,63
5	Belanja Tak Terduga	10.139.650,00	600.000,00	5,92
	Jumlah	1.749.836.275,00	1.589.458.957,00	

2.4. Tahun 2017

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	968.332.680,00	887.702.358,00	91,67
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	801.063.500,00	796.377.000,00	99,41
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	89.098.900,00	80.066.400,00	89,86
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	159.637.700,00	142.556.700,00	89,30
5	Belanja Tak Terduga	10.000.000,00	500.000,00	5,00
	Jumlah	2.028.132.780,00	1.907.202.458,00	

2.5. Tahun 2018

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	830.557.307,04	766.638.926,00	92,304
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	760.397.300,00	749.990.302,00	98,631
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	96.695.594,00	84.645.550,00	87,538
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	134.733.700,00	120.035.950,00	89,091
5	Belanja Tak Terduga	10.000.000,00	-	0
	Jumlah	1.832.383.901,04	1.721.310.728,00	

2.6. Tahun 2019

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	994.338.465,04	929.204.661	93.45
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	707.666.050	645.961.450	91.28
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	92.739.070.00	85.387.500	92.07
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	342.241.748.00	335.172.449	97.93
5	Belanja penanggulangan Bencana&Mendesak Desa	10.000.000,00	0	0
	Jumlah	2.143.775.333,04	1.995.726.060	93.09

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan dalam melaksanakan Fungsi Pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana masyarakat melalui Pungutan Kalurahan, APBD dan APBN. Adanya otonomi Kalurahan diharapkan dapat memacu Kalurahan menuju ke tingkat kemampuan keuangan Kalurahan yang lebih baik tercermin dengan semakin menyempitnya celah keuangan suatu Kalurahan dari tahun ke tahun. Setelah dilakukan kajian maka penentuan penggunaan dana sesuai aturan yang berlaku dan digunakan secara efektif dan efisien per golongan dana sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Dssa (PADcs)

Penggunaan Pendapatan Asli Kalurahan bersifat luwes sesuai kewenangan Kalurahan dan lebih besar kembali untuk kegiatan kemasyarakatan.

2) Dana Transfer :

a) Dana Desa

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai program dan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai program dan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan pembangunan.

c) BHPR

Karena sifatnya adalah bagi hasil, maka dana transfer ini digunakan secara efektif pada program dan kegiatan di semua Bidang sesuai kebutuhan Kalurahan.

d) Dana Keistimewaan (Danais)

Bantuan keuangan Danais dipergunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan keistimewaan dan pembangunan yang bersifat mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa Strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan keuangan :

1. Mengadakan kajian kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa publik dan usaha Kalurahan lainnya yang sah;
2. Melakukan perbaikan administrasi pendapatan Kalurahan.
3. Menaikkan pendapatan dari Aset Kalurahan dan BUM Kalurahan.
4. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Hasil identifikasi potensi rata-rata komponen Pendapatan Asli Kalurahan dari Tahun 2014-2019 di Kalurahan Kepek adalah sebagai berikut;

KOMPONEN PAD		KOEFISIEN PERTUMBUHAN %
1.	Dana bagian Pasar Bambu	0.18
2.	Tanah Kas Kalurahan (Garapan)	0.012
3.	Tanah Kas Kalurahan (Lungguh/Bengkok)	0.012
4.	Hasil Usaha Kalurahan/BUMK	5.5
5.	Swadaya/Partisipasi masyarakat	4.9
6.	Hasil Gotong Royong (swadaya Masyarakat)	19.8
7.	Sewa Balai dan Fasilitasnya.	0.55
8.	Sewa kios Kalurahan	5.20

Berdasarkan analisis pertumbuhan ,dengan asumsi kenaikan penerimaan dana dapat diprediksi penerimaan Kalurahan dari Tahun 2020-2025,yaitu ;

Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan (Rp)
2020	1.995.726.060
2021	2.105.800.000
2022	2.111.920.000
2023	2.245.000.000
2024	2.281.250.000
2025	2.410.000.000

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Kalurahan telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi Kalurahan Kepek untuk mengatur dan mengurus urusan Rumah Tangga menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Belanja Kalurahan merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran Kalurahan dalam periode tahun anggaran tertentu. itu perlu adanya kebijakan rasionalisasi belanja berdasarkan pada program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga tidak semua belanja program/kegiatan yang telah direncanakan urgen untuk dibiayai pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengalokasian belanja Pembangunan Kalurahan atau belanja langsung dilaksanakan antara lain dengan mendasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangdes), dan hasil

penjaringan aspirasi masyarakat secara partisipatif, akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan belanja Kalurahan diarahkan pada memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan /pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penyediaan infrastruktur umum, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi PerKalurahan melalui Pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Belanja Tidak Langsung diupayakan lebih Efisien dan Efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan public sebagai salah satu wujud Reformasi birokrasi Pemerintah Kalurahan.

Arah Kebijakan Anggaran Kalurahan Kepek difokuskan untuk mendukung Program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Kepek tahun 2020-2025, dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara rasional, obyektif dan adil.

Belanja Kalurahan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja public serta efektifitas dan efisiensi belanja aparatur. Untuk mengimplikasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu;

1. Partisipasi Masyarakat

hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi dan akuntabilitas Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis/obyek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang diperhatikan antara lain;

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

b. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran

4. Keadilan Anggaran

Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efektif dan efisien.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program dan kegiatan indikatif RPJM Kalurahan Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BP Kalurahan
 - f. Penyediaan Operasional BPKalurahan (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Kalurahan

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatran Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - c. Pengadaan peralatan kerja
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - g. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - h. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - i. Lain-lain sub bidang sasrana prasarana Pemerintahan Kalurahan

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencataan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan

- c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahn Kalurahan
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - e. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
 - f. Penyusunan monografi Kalurahan
 - g. Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APBKalurahan (Regular)
 - b. Penuelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (Musdus,rembug Kalurahan non reguler)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan RPJM Kalurahan/ RKPKalurahan dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal,APBKal Perubahan, LPJ dll)
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
 - g. Penyusunan Laporan Lurah ,LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
 - j. Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pillur, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPKal.
 - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Kalurahan
 - l. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
 - m. Pengisian pamong Kalurahan
 - n. Pernghargaan purna tugas bagi aparaturn pemerintah Kalurahan
 - o. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang Kalurahan
 - p. Pengadaan pakaian dinas/seragam
 - q. Monitoring dan evaluasi kegaitan pembangunan
5. Sub Bidang Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan

- a. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
 - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - d. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 - e. Sertifikasi Tanah Milik Kalurahan
 - f. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
 - f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku,Honor,Taman Baca)
 - g. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Kalurahan
 2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat,Insentif, KB dsb)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
 - d. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan
 - e. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita
 - f. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes
 - h. Penyelenggaraan Pos pembinaan terpadu
 - i. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
 - j. Pembinaan taman obat keluarga
 - k. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
 - l. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD

- m. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- n. Insentif kader kesehatan/KB
- o. Pengembangan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM)
- 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah milik Kalurahan/Petilasan
 - i. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan
 - j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan
- 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni GAKIN
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air bersih milik Kalurahan
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sanitasi permukiman
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum/MCK
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah

- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah
- 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan informasi publik Kalurahan (Poster, Baliho dll)
 - c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal Kalurahan
 - d. Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan Kalurahan/lingkungan permukiman
- 6. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Kalurahan
 - b. Pengembangan pariwisata tingkat Kalurahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Kalurahan Wisata
 - d. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik Kalurahan
 - e. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan Kalurahan
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes
 - c. Persiapan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
 - d. Pembinaan kelembagaan Kalurahan tangguh Bencana
 - e. Pengadaan peraltana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
 - g. Penyelenggaraan Kalurahan bersih narkoba (Kalurahan Bersinar)
 - h. Pengadaan seragam satlinmas
 - i. Pembinaan dan pengembangan paralegal Kalurahan
- 2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan
 - b. Pengiriman kontingan group kesenian dan kebudayaan (wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kot)

- c. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)
 - d. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
 - e. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat Kalurahan
 - f. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
 - g. Pengadaan Kostum Kelompok Seni
 - h. Bantuan Peralatan Kesenian
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Pengiriman kontingan Kepemudaan dan Olahraga (wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kot)
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan
 - c. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga tkt Kalurahan
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Kalurahan
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Kalurahan
 - f. Pembinaan Karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tkt Kalurahan
 - g. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi gedung serbaguna/pertemuan milik Kalurahan
 - i. Operasional Karang Taruna
4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
- a. Pembinaan LKM/LPM
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - d. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kalurahan
 - e. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat
 - f. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan)
 - g. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - h. Pembinaan RT/RW
 - i. Operasional LPM Kalurahan dan/atau LPM Padukuhan
 - j. Operasional PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
- b. Bantuan perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- c. Pembinaan kelompok perikanan darat

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- c. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
- d. Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat Guna untuk pertanian/peternakan
- e. Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana
- f. Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
- g. Pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- h. Pembangunan/Rehabilitasi lumbung Kalurahan
- i. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
- j. Pelatihan dan pengembangan pakan ternak organik/alternatif

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan

- a. Peningkatan kapasitas Lurah sebagai pemangku keistimewaan Yogyakarta
- b. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan
- d. Lain-lain kegiatan sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- b. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (Penyandang disabilitas)
- c. Penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak (Delana)

- d. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Kalurahan
 - e. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
5. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Penyelenggaraan pameran pembangunan /promosi produk usaha masyarakat tingkat Kalurahan
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kalurahan)
 - b. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- a. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
 - b. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 2. Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan Keadaan Mendesak

Dari Rumusan Program tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Kegiatan/matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang **terlampir** dalam Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen RPJM Kalurahan Kepek adalah Pedoman Pelaksanaan Pembangunan selama Enam tahun ke depan dengan tanpa meninggalkan acuan-acuan dasar yang telah disusun dijenjang yang lebih tinggi seperti RPJP dan RPJM Kabupaten Gunungkidul dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Wonosari, BPKalurahan, Seluruh Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan serta Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kalurahan Kepek.

Dokumen ini dibuat melalui tahapan-tahapan Perencanaan Partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW, Padukuhan yang nantinya akan menjadi acuan Baku setiap langkah pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik dengan menjaga transparansi dan Akuntabilitas normatif yang berlaku.

Kemudian guna lebih jelas, terarah dan terinci, maka kami sajikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek dalam Rekapitulasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Kepek untuk tahun 2020-2025

B. SARAN

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai Pembangunan di Desa/Kalurahan hendaknya lebih terarah dan terukur sehingga Pemerintah Kalurahan secara bertahap dapat menentukan sendiri seluruh pilihan program pembangunan sesuai tuntutan dan kehendak masyarakat.


Otonomi Kalurahan yang direncanakan pemerintah hendaknya segera dapat dipercepat agar Wacana "Desa sebagai Pusat Pertumbuhan" segera dapat terwujud.

Dengan penetapan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa hendaknya pengelolaan kegiatan keistimewaan dapat dirasakan masyarakat Kalurahan Kepek secara menyeluruh.

Akhirnya semoga dengan langkah dan pengabdian yang kecil dari Pemerintah Kalurahan Kepek ini dapat berguna sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kalurahan Kepek. Amin.

Kabupaten Gunungkidul
LURAH
KEPEK
BAMBANG SEFAWAN BUDI SANTOSO
KARNEWON WONGSARI

PETA KALURAHAN KEPEK



KETERANGAN

-  BATASA KALURAHAN
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN KABUPATEN
-  JALAN KALURAHAN
-  JALAN PADUKUHAN
-  SUNGAI
-  MASJID / TEMPAT IBADAH
-  PERUMAHAN
-  LAHAN PERTANIAN